

PAPARAZI

Satu dari Empat Terduga Pelaku Pencurian di Pagesangan Tertangkap Tim Opsnal Polsek Pagutan

Syafruddin Adi - MATARAM.PAPARAZI.ID

Jul 18, 2022 - 11:09



Terduga pelaku saat diinterogasi Kapolsek Pagutan Saat Konferensi pers, (18/07)

Mataram NTB - Salah satu terduga pelaku yang melakukan pencurian di wilayah Kekalik Baru, Pagesangan Kota Mataram pada 26 April 2022 berhasil di tangkap

unit Reskrim Polsek Pagutan pada 16 Juli 2022 di kediaman pelaku tanpa perlawanan.

Keterangan ini disampaikan Kapolsek Pagutan Iptu I Putu Sastrawan SH, dalam giat Konferensi pers yang diselenggarakan di Mapolsek Pagutan, (18/07).

Didampingi Kanit Reskrim Polsek Pagutan dan Staf Humas Polresta Mataram, Kapolsek menjelaskan bahwa berdasar hasil penyelidikan tim opsional unit Reskrim Polsek Pagutan maka salah satu pelaku berhasil diidentifikasi dan selanjutnya telah diamankan.

"Terduga yang diamankan mengakui melakukan tindak pencurian bersama dengan 3 rekan lainnya, yang saat ini masuk dalam daftar pencarian Polsek Pagutan," jelas Sastrawan.



Berdasarkan keterangan terduga, pencurian yang dilakukan tersebut dilakukan dengan cara memanjat pagar rumah korban lalu masuk kedalam rumah korban dengan cara Mencongkel jendela rumah korban lalu mengambil beberapa barang milik korban seperti Sepeda dayung, kompor gas dan gitar aqustik.

Selanjutnya hasil curiannya dibawa ke rumah terduga dan pada keesokan harinya dijual ke wilayah Jempong dengan harga menurut terduga, untuk Sepeda dayung di jual 150 ribu, dan kompor gas dijual harga 100 ribu. Kemudian hasilnya dipakai untuk membeli minuman keras dan main judi.

"Sepeda dayung dan kompor gas sudah berhasil dijual. Maka dari barang terjual itulah tim akhirnya melakukan pengembangan dan penyelidikan sehingga diketahui terduga pelaku," jelasnya.

Terduga pelaku yang berhasil ditangkap tersebut bernama SA, pria 25 tahun di

kediamannya di wilayah Timbrah, lingkungan Pagesangan Barat, kota Mataram.

"Terduga lainnya sesuai keterangan terduga yang tertangkap sudah mengetahui identitas dan sedang di buru untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,"ungkap Kapolsek.

Atas perbuatannya terduga diancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, tutup Sastrawan.(Adb)